

**PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI  
KOTA LANGSA  
(Ditinjau Menurut Konsep *Human Security*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ICHSAN RAMADHAN**

NIM. 180106093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH-DARUSSALAM  
2024 M/1445 H**

**PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI  
KOTA LANGSA  
(Ditinjau Menurut Konsep *Human Security*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD ICHSAN RAMADHAN**

NIM. 180106093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

# PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LANGSA

(Ditinjau Menurut Konsep *Human Security*)

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 17 Mei 2024

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

**Rispalman S.H., M.H**  
NIP. 19870825201431002

Penguji II,

**T. Surya Reza, S.H., M.H**  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Kamaruzzaman, M. SH**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ichsan Ramadhan  
NIM : 180106093  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Yang menyatakan,



**Muhammad Ichsan Ramadhan**  
NIM. 180106093

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Ichsan Ramadhan  
NIM : 180106093  
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penanganan Terhadap Pengungsi Rohingya di Kota Langsa  
(Ditinjau Menurut Konsep *Human Security*)  
Tanggal Sidang : 17 Mei 2024  
Tebal Skripsi : 88 halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : *Pengungsi, Penanganan, Human Security.*

Etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang teraniaya di dunia, karena status keberadaannya tidak diakui oleh Myanmar. Sejauh ini Indonesia masih mengizinkan para pengungsi Rohingya untuk turun berlabuh dari kapal. Pemerintah Indonesia melalui simpati dan demi kemanusiaan, bersedia menampung dan memberikan bantuan sembari solusi ditemukan. Tujuan penelitian dilakukan demi Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan organisasi internasional terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dan Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa terhadap pengungsi Rohingya ditinjau melalui konsep *human security*. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan normatif empiris. Sumber yang peneliti gunakan demi memperoleh data yang kredible yaitu melalui sumber data primer dan sekunder. Seluruh perolehan data selanjutnya akan diklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah 1) UNHCR bersama dengan IOM mengupayakan pemenuhan tiga aspek kemanusiaan yaitu tempat tinggal, sandang, dan pangan. Kedua organisasi tersebut bekerjasama dengan pemerintah Indonesia demi kelancaran praktik penanganana terhadap pengungsi Rohingya. 2) Kantor Imigrasi bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. Kantor Imigrasi berkomitmen untuk menyediakan tempat penampungan yang layak, pemeriksaan kesehatan awal, layanan kesehatan yang memadai, bantuan pangan, dan pendidikan bagi anak-anak pengungsi.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku pembimbing pertama dan bapak Zahlul Pasha S.H.I., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum

yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta T. Saiful Bahri dan Ibunda tercinta Misra yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Kak Indra, Abang Surya, Kak Ferras, dan Adek Putri yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada kolega-kolega saya Abdi, Madan, Farhan, Kamil, Muhib, Adun, Mukafi, Agus, dan Fajar yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 17 Mei 2024  
Penulis,

**Muhammad Ichsan Ramadhan**  
NIM. 180106093

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-afāl</i>
	- <i>rauḍ atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

#### 5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>

اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'ah ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ah ilaihi sabīlā

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِآلَافٍ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Pejelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB DUA      LANDASAN      KONSEPTUAL      TENTANG</b>	
<b>    PENANGANAN      TERHADAP      PENGUNGSI</b>	
<b>    ROHINGYA .....</b>	<b>11</b>
A. Sejarah Etnis Rohingya .....	11
B. Perkembangan Konflik Rohingya .....	12
C. Tindakan Diskriminasi Pemerintah Myanmar	
Terhadap Etnis Rohingya .....	15
1. Diskriminasi Bidang Politik .....	16
2. Diskriminasi Bidang Ekonomi .....	17
3. Diskriminasi Bidang Sosial dan Budaya .....	17
D. Konsep <i>Human Security</i> .....	17
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaganan	
Pengungsi Rohingya.....	38
<b>BAB TIGA      KEBIJAKAN DAN PENANGANAN TERHADAP</b>	
<b>    PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LANGSA</b>	
<b>    OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN</b>	
<b>    PEMERINTAH KOTA LANGSA .....</b>	<b>32</b>
A. Kebijakan Organisasi Internasional Terhadap	
Pengungsi Rohingya di Indonesia .....	34
1. Peran Organisasi Internasional Terhadap	
Pengungsi Rohingya di Indonesia .....	39

2. Kebijakan Organisasi Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya.....	40
3. Kebijakan Organisasi Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Ditinjau Melalui Konsep <i>Human Security</i> .....	44
B. Penanganan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengungsi Rohingya Ditinjau Melalui Konsep <i>Human Security</i> .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya perang dingin (1947-1961) yang ditandai bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya polarisasi antara sekte timur dan sekte barat. Berbagai pihak cukup berharap akan datangnya perdamaian, banyak dari kalangan ahli ilmu sosial mengemukakan pendapat mereka bahwa sejarah peperangan telah berakhir dan disambut dengan perdamaian.<sup>1</sup> Sejarah ini berakhir dengan kemenangan diraih oleh demokrasi dan liberalisme, lalu jatuhnya komunisme. Tatanan dunia baru ini berkomitmen akan mencegah adanya peperangan, mengantisipasi berbagai bencana alam, dan aktif dalam pemerataan sumber daya demi tercapainya kemakmuran.<sup>2</sup>

Ternyata melalui semua harapan dari berbagai kalangan justru harapan tersebut hanya angan-angan, dalam beberapa dekade belakanagan ini banyak etnis-etnis yang terlibat dalam konflik dan peperangan. Salah astu Etnis yaitu Rohingya di Myanmar cukup menjadi perhatian internasional. Perseteruan Buddha dan Muslim disana telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan warga mengungsi, ribuan rumah terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti lain yang hancur karena disebabkan amukan massa disana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kompas.com, “Peristiwa yang Menandai Berakhirnya Perang Dingin”, diakses dari, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/24/100000379/peristiwa-yang-menandai-berakhirnya-perang-dingin?page=all#:~:text=Perang%20Dingin%20adalah%20periode%20ketegangan,yang%20berlangsung%20antara%201947%2D1991.&text=Ketegangan%20tercipta%20karena%20perbedaan%20ideologi,Uni%20Soviet%20berpaham%20komunis%2Dsosialis.> [Tanggal 13, April 2023].

<sup>2</sup>Mas’oed Mohtar, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 22.

<sup>3</sup>A.A. Ullah, “Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization”, *Journal of Immigrant & Regugees Studies*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 139.

Etnis Rohingya pada dasarnya adalah masyarakat asli yang telah menempati daerah terpencil di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Populasi etnis Rohingya disana mencapai 5 (lima) juta dan terdiri dari 2 (dua) ras utama, yaitu Muslim Rohingya dan etnis Rakhine yang beragama Buddha. Kata Rohingya sendiri merupakan serapan dari kata “Rohang” yaitu sebutan lama dari Arakan. Penduduk disana merupakan sebagian besar keturunan Arab yang bermigrasi pada saat pemerintahan Mughal di sub-kontinen India antara tahun 1526 dan 1858.<sup>4</sup>

Konflik ini telah berlangsung dalam beberapa dekade. Pemerintah Junta militer Burma ikut terlibat dalam mendiskriminasi Rohingya.<sup>5</sup> Sebagai penduduk minoritas di Myanmar, etnis Rohingya diperlakukan dengan tidak wajar, mereka mendapati penyiksaan hingga pengusiran karena status keberadaan mereka tidak diakui oleh pihak pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar, meskipun etnis Rohingya telah mendiami daerah tersebut dalam rentan waktu yang cukup lama, melainkan mereka dianggap sebagai imigran ilegal.<sup>6</sup>

Etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang teraniaya di dunia, karena status keberadaannya tidak diakui oleh Myanmar. Wilayah Arakan menjadi medan konflik yang penuh dengan kekacauan dan teror, pasukan militer Myanmar beroperasi dalam mempersekusi para etnis Rohingya disana. Konflik yang berlarut-larut serta tidak ditemukannya kesepakatan damai antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan.

Pada dasarnya, konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan masyarakat Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha bukanlah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm 156.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

<sup>6</sup>Rizki Nanda Apriani, “Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar di Tengah Tekanan Internasional”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, hlm. 1.

merupakan akar dari permasalahan yang sesungguhnya.<sup>7</sup> Lambatnya respon serta diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menjadikan konflik semakin berkepanjangan dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

Setelah Undang-Undang Kewarganegaraan dikeluarkan pada tahun 1982, status dari kewarganegaraan Rohingya dicabut, tidak adanya pengakuan status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar menjadikan etnis Rohingya kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan para pengungsi Rohingya di berbagai negara *statelees* (tanpa kewarganegaraan).<sup>8</sup>

Status *statelees* Rohingya menjadi permasalahan utama dari negara penerima pengungsi, dimana upaya yang dilakukan untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal mereka mendapat penolakan dari pemerintah Myanmar. Status *statelees* yang melekat pada mereka menjadi permasalahan bagi negara-negara penerima pengungsian seperti halnya Indonesia.

Para etnis Rohingya yang terombang-ambing dilautan dan masuk ke perairan Indonesia tanpa memiliki izin dan dokumen perjalanan yang sah. Peristiwa semacam ini telah berlangsung bertahun-tahun, tidak sedikit pula pada saat mereka berlayar banyak yang meninggal karena disebabkan kekurangan bahan makanan dan juga kelelahan.<sup>9</sup>

Sejauh ini Indonesia masih mengizinkan para pengungsi Rohingya untuk turun berlabuh dari kapal. Pemerintah Indonesia melalui simpati dan demi kemanusiaan, bersedia menampung dan memberikan bantuan sembari solusi ditemukan. Usai mereka dibawa pada kamp penampungan, tidak sedikit dari mereka memilih kabur, ada yang dapat kembali diamankan, namun ada juga yang hilang. Diantar pengungsi yang hilang, banyak temuan dan pengakuan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

bahwa tujuan utama mereka adalah Malaysia. Satu-satu cara bagi mereka untuk pergi ke Malaysia adalah dengan berlabuh terlebih dahulu di Indonesia dan meneruskan perjalanan ke Malaysia melalui pintu yang tidak resmi.<sup>10</sup> Hal ini di konfirmasi oleh Chrsi Lewa dari *arakan project* (kelompok advokasi yang menangani pengungsi Rohingya).<sup>11</sup>

Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Indonesia Achsanul Habib mengatakan bahwa, pihak asing sengaja mengirim kapal pengungsi Rohingya ke Aceh demi diselundupkan ke Malaysia. Chris Lewa juga menguatkan pernyataan tersebut dengan mengatakan pihaknya melacak koordinat GPS satu kapal pengungsi yang mendarat di Aceh, tujuannya adalah demi memastikan mereka selamat.<sup>12</sup>

Persoalan penanganan pengungsi Rohingya ini tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Aceh juga ikut andil dimana pengungsi akan ditempatkan untuk sementara. Adapaun permasalahan yang timbul terhadap pemberian bantuan bagi para pengungsi Rohingya:

1. Status dan data para pengungsi, 1) masa tunggu penetapan status pengungsi yang tidak jelas; 2) sulitnya dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri, karena mereka tinggal di luar penampungan yang telah ditentukan; 3) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR ataupun IOM tidak serta merta disampaikan atau dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Penempatan pada negara penerima pengungsi, 1) jangka waktu penempatan pengungsi tidak jelas; 2) negara ketiga penerima pengungsi

---

<sup>10</sup>Djokosoetono, "Dilema Mengelola Manusia Perahu Rohingya", *Artikel Hukum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021.

<sup>11</sup>BBC. News, "Aktivis Kemanusiaan Mengatakan Perlu Respons Regional Untuk Menyelamatkan Para Pengungsi Rohingya Yang Terkatung-Katung di Lautan", diakses dari, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce972nv096no>, [Tanggal 14, April 2023].

<sup>12</sup>*Ibid.*

- seperti Australia dan Amerika Serikat semakin memperketat dan mengurangi kuota pengungsi yang masuk.
3. Masalah sosial, 1) beberapa tempat penampungan kurang layak huni dan kelebihan kapasitas; 2) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami pengungsi; 3) pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas; 4) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat.
  4. Anggaran, 1) Australia telah menghentikan pendanaan melalui IOM bagi pengungsi baru yang masuk ke Indonesia setelah tahun 2018. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi pendanaan bagi para pengungsi, mengingat jumlah para pengungsi semakin meningkat. 2) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri mengatakan bahwa APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Namun belum ada peraturan yang lebih merinci terkait pengaturan mekanisme penggunaan APBN yang dimaksud.
  5. Koordina anatar instasi, 1) koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan IOM dalam menangani pengungsi luar negeri belum maksimal; 2) tidak adanya pembagian peran, tanggungjawab dan alokasi anggaran yang jelas; 3) belum semua daerah yang memiliki pusat penampungan pengungsi luar negeri telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi, sebagai salah satu upaya demi mendorong koordinasi di tingkat daerah menjadi lebih baik.<sup>13</sup>

Mengenai hukum terkait dengan mekanisme penanganan para pengungsi satu-satunya diatur dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang

---

<sup>13</sup>Taufik Akbar & Riski Dwijayanti, "Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia", diakses dari, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>, [Tanggal 15, April 2023].

Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2016 mendefinisikan pengungsi luar negeri sebagai berikut:

“Pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah NKRI yang disebabkan ketakutan dengan beralasan akan persekusi, alasan ras, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak mendapat perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”<sup>14</sup>

Pada rapat koordinasi Komisi I DPR Aceh yang digelar pada tanggal 4, Januari 2023 lalu membahas terkait investigasi seringnya pengungsi Rohingya terdampar di Aceh mencuat pertanyaan terkait berapa lama pengungsi Rohingya akan mengungsi di bumi Aceh. Namun pihak UNHCR selaku pemberi bantuan internasional menjawab bahwa, belum dapat menentukan jangka waktu hingga kapan para pengungsi Rohingya akan menetap, karena harus ada proses yang dilalui.

Oleh sebab itu maka permasalahan ini cukup dilema bagi Indonesia selaku penerima pengungsi Rohingya, dimana akan menekan banyak anggaran, mengingat jumlah para pengungsi terus bertambah, dan juga belum ada kepastian bagaimana penyelesaian konflik dari daerah asal mereka, maka cukup butuh usaha dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas menyangkut para pengungsi Rohingya, maka masalah ini kemudian penulis tertarik menjadikan bahan penelitian dengan judul, **“Penanganan Terhadap Pengungsi Rohingya di Kota Langsa (Ditinjau Menurut Konsep *Human Security*).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor. 206.

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan organisasi internasional terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa terhadap pengungsi Rohingya ditinjau melalui konsep *human security*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan organisasi internasional terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa terhadap pengungsi Rohingya ditinjau melalui konsep *human security*.

### **D. Penjelasan Istilah**

Didalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas agar memudahkan pembaca demi memahami istilah yang dimaksud, masing-masing dari istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanganan

Penanganan dalam KBBI didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani, dan penggarapan. Arso Martopo dan Soegiyanto dalam bukunya yang berjudul “Penanganan Muatan” dijelaskan bahwa penanganan merupakan istilah yang dipakai dalam kecapan pelaut, yaitu pengetahuan tentang memuat dan membongkar muatan dari atas kapal sedemikian rupa agar terwujud lima prinsip pemuatan yang baik. Lima prinsip pemuatan yang dimaksud adalah melindungi awak kapal dan

buruh, melindungi kapal, melindungi muatan, melakukan muat bongkar secara tepat serta penggunaan ruang muat semaksimal mungkin.<sup>15</sup>

Melalui penjelasan diatas, maka dapat kita pahami penanganan sebagai tindakan yang dapat berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, yang dimana ditargetkan demi menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

## 2. Pengungsi

KBBI mendefinisikan pengungsi sebagai masyarakat suatu negara yang bermigrasi ke negara lain yang disebabkan oleh alasan politik, umumnya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa di negara asalnya.<sup>16</sup> Secara umum pengungsi dipahami sebagai orang yang mencari suaka dengan mengharapkan pertolongan atas musibah yang menimpa mereka.

## 3. Rohingya

Rohingya merupakan etnis atau masyarakat yang tinggal di daerah Arakan, Myanmar. Etnis Rohingya mayoritas memeluk agama Islam yang memiliki persamaan ciri fisik, tatalaku, budaya, dan sifat sosial serta memiliki bahasanya sendiri.<sup>17</sup>

## 4. *Human Security*

*Human security* merupakan suatu konsep yang menerangkan tentang kebebasan individu dari rasa takut ataupun ancaman. Fokus utamanya menjaga setiap individu dari segala bentuk ancaman seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, penganiayaan dan bentuk kekerasan lain. *Human security* juga berkomitmen melindungi kebebasan individu

---

<sup>15</sup>Arso Martopo & Soegiyanto, *Penanganan Muatan*, (Jakarta: Djangkar, 2015), hlm. 23.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesi, diakses dari, <https://kbbi.web.id/ungsi>, [Tanggal 30, April 2023].

<sup>17</sup>Budi Budaya, “Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar”, *Artikel Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2017.

seperti kebebasan terkait pekerjaan, ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan serta politik.<sup>18</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah rangkuman tentang kajian penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka yaitu untuk terlihat bahwa tidak adanya pengulangan atau plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang terdahulu diantaranya:

1. Jurnal ilmiah karya Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra dan I Gde Putra Ariana dengan judul “Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UNHCR dan PBB demi melindungi hak para pengungsi Rohingya yang di diskriminasi di negara asalnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa peran UNHCR dalam menangani diskriminasi terhadap Rohingya telah mempunyai mandat oleh PBB. Dimana pada tanggal 14 desember 1950 menetapkan fungsi UNHCR memberikan perlindungan internasional dibawah payung PBB dan memfasilitasi segala kebutuhan kepada para pengungsi yang berada dalam lingkup statuta tersebut. Letak perbedaan yang terdapat anantara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pada lingkup pembahasan, dimana pada penelitian yang penulis lakukan membahas kebijakan serta penanganan pengungsi Rohingya di Kota Langsa melalui pendekatan *human security* .

---

<sup>18</sup>Tirza Listiarani, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia”, *Jurnal PIR*, Vol. 5, No. 1, Agustus 2020, hlm. 24.

2. “Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya” jurnal ilmiah hasil tulisan dari Nur Inna Alfiyah. Jurnal ini berfokus pada bagaimana peran komunitas internasional terhadap kasus Rohingya, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan tidak terbatas pada peran komunitas internasional, akan tetapi penulis lebih mengikut sertakan pembahansa penanganan pengungsi Rohingya yang diupayakan pemerintah daerah khususnya Kota Langsa terhadap. Maka jelas terlihat perbedaan pembahasan antara kedua penelitian.
3. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Rohingya” jurnal ilmiah tulisan Iqramullah. Fokus utama dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Langsa dalam pemberian bantuan kepada Rohingya. Pada hasil yang didapati bahwa kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah kota Langsa tidak memiliki payung hukum. Hal ini didasarkan pada pemberian bantuan oleh pemerintah kota Langsa mengalami masalah dalam pendanaan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terlihat jelas pada pokok pembahsannya, dimana dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana perlindungan hukum dan peran organisasi internasional terhadap pengungsi Rohingya di Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*method*” yang memiliki arti “cara” atau “jalan” sehubungan dengan upaya ilmiah.<sup>19</sup> Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Maka dari itu, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah

---

<sup>19</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang yang berlaku, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Kemudian dalam penelitian empiris berupaya untuk melihat bagaimana teknis hukum tersebut dipraktikkan di lapangan, yakni dengan menemukan fakta-fakta dari data lapangan yang didapat untuk kemudian dianalisis dan mengidentifikasi masalah.<sup>22</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis ini merupakan jenis penelitian dengan memperoleh keperluan data melalui wawancara atau observasi lapangan. Penelitian empiris bermaksud untuk menganalisis hukum yang dilihat dilokasi sebagai perilaku yang dipraktikkan.<sup>23</sup>

Kemudian demi kelengkapan data penelitian, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dasar berperilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini penelitian yuridis dirasa

---

<sup>20</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

<sup>21</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

<sup>22</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitia Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

<sup>24</sup>Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif..."

perlu untuk digunakan agar nantinya tidak melenceng dari acuan dasar, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan dapat dihindari.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi atau tempat ditemukannya data-data yang dibutuhkan. adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

#### a. Data Primer

Data primer memuat peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri menjadi acuan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian Data primer juga langsung diperoleh di lokasi penelitian, yaitu di kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa melalui narasumber yang diwawancarai.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan pelengkap dalam penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar (koran) dan berita internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sebagai cara dan proses yang digunakan penulis demi memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk mengklasifikasi perolehan data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui:

#### a. Wawancara

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan penulis dengan yang narasumber, hal ini dilakukan demi memperoleh informasi melalui jawaban yang diberikan. Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sumber data yang memberikan informasi melalui pencacatan formal, yang dapat bersumber dari lembaga, organisasi dan perorangan dan telah terverifikasi.<sup>27</sup>

5. Analisis Data

Melalui data-data yang diperoleh, kemudian penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode normatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, kemudian penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Selanjutnya peneliti akan menganalisa perolehan data secara bertahap. Pertama dilakukan dengan menelaah seluruh perolehan data-data dari berbagai sumber. Kedua, merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan sistematis, yaitu data disusun dengan cara mengelompokkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori sehingga fokus utama pembahasan dapat diketahui dengan mudah kemudian dicerna sesuai materi penelitian. Ketiga, pengujian tentang pengambilan

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

<sup>27</sup>Nanang Martono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

kesimpulan dengan perbandingan data yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya.<sup>28</sup>

### **G. Sitematika Penulisan**

Susunan penulisan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) Bab, dimana pada setiap Bab akan saling berkaitan demi mengulas setiap permasalahan yang dibahas, maka berikut sitematika penulisannya:

Bab satu tersusun dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan.

Bab dua merupakan landasan konseptual yang memuat Sejarah Etnis Rohingya, Perkembangan Konflik Rohingya, Tindakan Diskriminasi Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya, Konsep *Human Security*, serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya.

Bab tiga merupakan hasil temuan penelitian yang berisikan Kebijakan Organisasi Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia, Penanganan Pemerintah Kota Langsa terhadap Pengungsi Rohingya Ditinjau Melalui Konsep *Human Security*.

Bab empat adalah penutup yang nantinya terbagi dari Kesimpulan dan Saran penelitian. Melalui segala harapan, penulis menginginkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca yang kemudian dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 36.